

Revisi Undang-Undang Perkebunan Tahun 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR-RI”) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan berharap Undang-Undang ini mampu menjawab berbagai problematika perkembangan dan tantangan di sektor perkebunan. Draft final RUU Perkebunan yang telah disetujui ini terdiri dari 19 Bab dan 118 Pasal dan telah disetujui bersama pada tanggal 29 September 2014.



Draft RUU Perkebunan yang telah disetujui ini mengamanatkan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan yang memerlukan tanah berupa tanah hak ulayat untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha perkebunan dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebelum mendapatkan persetujuan dengan masyarakat hukum adat tersebut.

Pasal 39 ayat (1) draft final RUU Perkebunan dimaksud menyebutkan usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing, baik yang berbentuk badan hukum asing maupun perseorangan warga negara asing. Pasal 95 ayat (3) menambahkan besaran penanaman modal asing wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun. Awal-

nya, dalam pembahasan RUU Perkebunan ini dimasukan pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan perkebunan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen), hanya saja kemudian pada draft final yang disetujui di DPR RI, batasan maksimal kepemilikan asing dihilangkan dan dinyatakan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing, pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Draft final RUU Perkebunan ini membagi usaha perkebunan menjadi usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan usaha jasa perkebunan. Pada draft final RUU Perkebunan yang telah disetujui juga diatur kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan

lainnya. Selain itu, kewajiban membangun kebun bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta atau pekebun.

Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud, perusahaan perkebunan harus memenuhi persyaratan izin lingkungan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan kesesuaian dengan rencana perkebunan. Selain persyaratan yang dimaksud, usaha budi daya tanaman perkebunan juga harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Selain itu di dalam draft final UU Perkebunan juga terdapat larangan untuk mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 104 menyatakan bahwa Setiap orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penyelenggaraan Usaha Panas Bumi di Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka Negara berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan energi panas bumi yang berdasarkan hukum dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) telah mengesahkan sekaligus menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (“UU No. 21/2014”) pada tanggal 17 September 2014.

Salah satu wewenang Pemerintah dalam kegiatan penyelenggaraan perusahaan energi panas bumi adalah dalam pembuatan kebijakan nasional. Pembuatan kebijakan nasional tersebut, antara lain berupa pembuatan dan penetapan standardisasi, penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi panas bumi, penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan, penetapan wilayah kerja panas bumi, dan perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi.

Pengusahaan panas bumi dapat dilakukan dengan perusahaan secara langsung maupun perusahaan secara tidak langsung. Perusahaan langsung sebagaimana dimaksud di antaranya adalah perusahaan untuk usaha wisata, agrobisnis, industri, dan kegiatan lainnya yang menggunakan panas bumi secara langsung, sedangkan yang dimaksud perusahaan secara tidak langsung yaitu penggunaan energi panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum. Kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan, yang dapat dilakukan secara terpadu maupun secara terpisah.

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung. Izin Pemanfaatan Langsung dalam perusahaan panas bumi diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri berwenang memberikan Izin Pemanfaatan Langsung untuk kegiatan yang berada pada lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan konservasi di perairan, dan wilayah laut



lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia. Gubernur berwenang untuk pemanfaatan langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dan garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Bupati/Walikota berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Langsung untuk kegiatan yang dilakukan pada wilayah kabupaten/kota termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Badan usaha yang melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi. Izin Panas Bumi tersebut diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja. Izin Panas Bumi tersebut, apabila telah diberikan, dilarang untuk dialihkan kepada badan usaha lain. Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengalihkan kepemilikan saham di bursa Indonesia setelah selesai melakukan eksplorasi dan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud wajib mendapat persetujuan Menteri terlebih dahulu. Kegiatan eksplorasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Izin Panas Bumi diterbitkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun. Jangka waktu itu sudah termasuk dengan studi kelayakan untuk kegiatan eksplorasi. Untuk kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan, jangka waktu Izin Panas Bumi diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak studi kelayakan disetujui oleh Menteri.

UU No. 21/2014 juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perizinan usaha dalam kegiatan perusahaan energi panas bumi. Pasal 67 menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung tanpa Izin Pemanfaatan Langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan tidak langsung terdapat dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa setiap badan usaha yang melakukan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung tanpa Izin Panas Bumi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (“UU No. 20/2014”). Pengaturan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan pada asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur. UU No. 20/2014 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 17 September 2014.



UU No. 20/2014 secara umum memuat materi pokok yang meliputi kelembagaan, standardisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. Materi substansial yang diatur dalam UU No. 20/2014 ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, serta mengantisipasi maraknya pasar-pasar global seperti APEC dan *Regional Cooperation on Economic Partnership*, seperti ASEAN-China, ASEAN-Korea, ASEAN-Jepang.¹

Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi ini diimplementasikan dalam suatu Standar Nasional Indonesia (“SNI”), yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan SNI sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara sukarela atau dapat pula diberlakukan secara wajib. Penerapan SNI tersebut dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian. Terhadap SNI yang telah diberikan tersebut, BSN dapat melakukan kaji ulang SNI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun guna kepentingan pemeliharaan SNI.

Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (“LPK”) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”). Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi SNI diberi bukti kesesuaian berupa sertifikat. Sertifikat sebagaimana dimaksud dijadikan dasar persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian. Persetujuan penggunaan tanda SNI maupun tanda kesesuaian tersebut diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha.

Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI tersebut kemudian disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Selain itu UU No. 20/2014 mengamatkan pembentukan peraturan pelaksana dari undang-undang ini maksimal dalam waktu 2 (dua) tahun. Peraturan pelaksana tersebut di antaranya adalah yang berkaitan dengan fasilitas bagi usaha dan/atau industri kecil dan menengah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, proses dan mekanisme standardisasi, peningkatan pengembangan standar produk unggulan daerah, peningkatan implementasi standar dan penilaian kesesuaian yang terkait kearifan lokal dan keyakinan beragama. Lebih lanjut lagi, Pasal 74 UU No. 20/2014 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan ada pada saat ini, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam UU No. 20/2014.

¹ www.bsn.go.id.

Revisi Ketentuan Ekspor Timah

Pemerintah berencana kembali melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-DAG/PER/7/2014 TAHUN 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah (“**Permendag No. 44/2014**”). Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan, mengingat Permendag No. 44/2014 ini bahkan belum berlaku secara efektif. Sesuai dengan Pasal 28 Permendag No. 44/2014, peraturan ini baru mulai berlaku pada tanggal 1 November 2014 nanti. Permendag No. 44/2014 merupakan hasil revisi peraturan yang baru berlaku dua tahun lalu, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No.78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

Wacana revisi Permendag No.44 Tahun 2014 muncul disebabkan karena adanya sejumlah pasal yang justru berpotensi untuk memunculkan lagi praktik ekspor timah ilegal. Permendag No. 44/2014 yang baru ini dikatakan membuat penambang atau eksportir besar yang menjual timah batangan, menanggung beban yang lebih kecil, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) sebesar 10% (sepuluh persen), dan hanya dikenakan royalti sebesar 3% (tiga persen) dari harga timah yang terjadi saat timah diperdagangkan di bursa timah. Sementara itu, menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, aturan ekspor timah kembali direvisi karena terjadi peningkatan ekspor produk timah murni bukan batangan, sementara perdagangan timah batangan melalui bursa menurun tajam.¹

Sebelum diubah dalam Permendag No. 44/2014, pemegang Eksportir Terbatas Timah (“**ET-Timah**”) dapat meng-ekspor timah jenis apa pun. Namun setelah Permendag No. 44/2014 diterbitkan, ET-Timah setiap jenisnya dibuat terpisah, sehingga terdapat ET-Timah untuk timah murni batangan dan ET-Timah Industri untuk timah murni yang bukan batangan, seperti timah solder dan/atau timah paduan bukan solder. Lalu kemudian Permendag No. 44/2014 ini juga mengharuskan ekspor timah berbentuk timah batangan dilakukan melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (“**BKDI**”). Sedangkan untuk timah bentuk lainnya rencananya baru akan diharuskan melalui BKDI mulai tahun 2015. Akan tetapi ketentuan mengenai keharusan ekspor timah melalui BKDI terse-



but masih saja terdapat celah yang dapat digunakan para pelaku usaha atau eksportir timah. Para pelaku usaha tersebut memanfaatkan celah pemberlakuan aturan, dengan cara mengubah timah batangan menjadi timah bentuk lainnya untuk menghindari ekspor melalui bursa.

Revisi kali ini lebih difokuskan kepada bagaimana keterkaitan timah dengan penggunaan bahan baku. Berdasarkan hasil sosialisasi di lapangan menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”) adalah IUP yang memproduksi timah batangan dan timah dalam bentuk lain, bukan timah dalam bentuk bahan baku seperti biji timah dan pasir timah.² Nantinya diharapkan pengaturan yang awalnya diperkirakan akan selesai pada bulan September 2014 ini tidak hanya mengatur mengenai ketentuan ekspor timah batangan, namun juga mengenai ekspor timah dalam bentuk lain dengan mempertimbangkan asal usul bahan baku produk timah yang diolah tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan

pertambangan timah dan juga kelangsungan ekspor timah dan produk olahannya. Selain itu revisi ini diharapkan pula dapat menghilangkan penyalahgunaan pos tarif dalam praktek ekspor timah.

¹ www.bisnis.com.

² www.liputan6.com.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.